



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**RAPAT MINGGON DESA APARATUR
PEMERINTAH DESA**

DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
RAPAT MINGGON DESA APARATUR PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SARIJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam kegiatan pemerintahan Desa dan terciptanya kedisiplinan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa yang baik.
 - b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan suatu keharmonisan yang serasi, selaras dan seimbangguna menunjang terlaksananya roda pemerintahan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.

- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA SARIJAYA
Dan
KEPALA DESA SARIJAYA**

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

**PERATURAN DESA SARIJAYA TENTANG
RAPAT MINGGON DESA APARATUR PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
UMUM**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarijaya;
2. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilyahan di Desa Sarijaya;
3. Bendahara adalah Bendahara di Desa Sarijaya;
4. Kelembagaan Desa adalah Unsur BPD, LPM, PKK, RT/RW, KARANG TARUNA, dan POSYANDU di Desa Sarijaya;

**Pasal 2
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tugas dan Fungsi serta hak dan kewajiban Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa di Desa Sarijaya.
- (2) Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya kedisiplinan kerja Aparatur pemerintah Desa dan Lembaga Desa Sarijaya.

**Pasal 3
Hak dan Kewajiban**

Dalam terselenggaranya roda pemerintahan yang baik guna terjalinnya suatu keselarasan dan kebersamaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang transparan maka seluruh aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menampung dan Menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan segala hal yang ada di masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat untuk di musyawarahkan di forum minggon Desa.
2. Memberikan suatu motifasi yang baik guna terbentuknya suatu pemerintahan yang berkualitas.
3. Aktif dalam mengikuti rapat minggon Desa guna menindak lanjuti hasil dari musyawarah Desa sebagai bahan untuk di sampaikan ke masyarakat di masing-masing wilayahnya.
4. Selalu mengisi buku daftar hadir di setiap rapat minggon sebagai bukti kehadiran
5. Memberikan contoh terbaik kepada setiap aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan Desa

Pasal 4
Sanksi-sanksi

Sanksi yang diberikan khususnya kepada Aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan Desa yang tidak mengikuti Rapat Minggon Desa, dengan ketentuan denda sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	Sanksi
1	Tidak hadir tanpa alasan yang jelas.	Teguran
2	Tidak hadir karena urusan keluarga (mendapat musibah/kesusahan)	Teguran apabila tidak ada kompirmasi
3	Tidak hadir berturut-turut selama 1 bulan	Diberhentikan

Pasal 15
Ketentuan Lain-lain:

1. Denda yang di kenakan kepada aparatur pemerintah Desa akan di ambil dari Siltap dan Insentif anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap 3 bulan/ setiap keluar nya Honorarium Aparatur Pemerintah Desa sesuai sanksi yang di terima.
2. Dana yang terkumpul akan di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat Desa di bidang Pemberdayaan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pembiayaan Desa lainnya.
3. Keberatan atas ketentuan ini dapat disampaikan kepada Kepala Desa untuk bahan kajian, dengan tidak mengurangi keabsahan ketentuan ini.

Ketentuan ini berlaku sejak disepakati dalam musyawarah sampai ada perubahan yang disepakati bersama.

Ditetapkan di : Desa Sarijaya
Tanggal : 05 Mei 2021
Kepala Desa Sarijaya



DIAN SUDIANTO

Diundangkan di : Sarijaya
pada tanggal : 05 Mei 2021
SEKRETARIS DESA SARIJAYA,



DUDUH M ABDURROHIM

LEMBARAN DESA SARIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 009

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG RAPAT MINGGON DESA**

Berkaitan dengan kedisiplinan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa yang baik demi terciptanya suatu pemerintahan yang berkualitas di Desa Sarijaya.

Hari dan Tanggal : 05 Mei 2021
Jam : 08.00. s/d selesai
Tempat : Aula Desa Sarijaya

Telah diadakan Musyawarah tentang rapat minggon Desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, Kelembagaan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap musyawarah tersebut, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah tentang rapat minggon Desa yaitu :

1. Menyepakati hasil dari musyawarah atas dasar kesadaran
2. Menyepakati seluruh kewajiban dan seluruh aturan-aturan yang telah tercantum dalam musyawarah yang tertuang dalam peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Sarijaya






(DIAN SUDIANTO)

Sarijaya 05 Mei 2021
Ketua



(SATIM)

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan Peserta Musyawarah

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SATIM	Dusun 01 WANAJAYA	Ketua BPD	
2	ANDIKA	Dusun 01 WANAJAYA	Kadus I	
3	Iding	Dusun 02 Ranggon	Kadus II	
4	ROBIUL ALI	Dusun 03 PASIRKONCI	Kadus III	
5	Darsim	Dusun 04 Gabel	Kadus IV	

